



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **PONO BIN SUKARJAN**
2. Tempat lahir : Silo Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun X Rt 000 Rw 000 Desa Silo Lama
Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Pono Bin Sukarjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARI SAPUTRA ALIAS ARIS BIN SUDARSO**
2. Tempat lahir : Kisaran

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru I Rt.000 Rw.000 Desa Sei Kasih
Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ari Saputra Alias Aris Bin Sudarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



1. Menyatakan **terdakwa I PONO Bin SUKARJAN dan terdakwa II ARI SAPUTRA Als ARIS Bin SUDARSO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos helai baju kaos warna hitam bertuliskan bonten;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31.

(Dikembalikan kepada saksi RIFKI ARDIADI)

- 1 (satu) gulung lakban warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai topi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan vogue fashion 928;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah linggis warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru tua.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa I PONO Bin SUKARJAN dan Terdakwa II ARI SAPUTRA Als ARIS Bin SUDARSO pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian Terdakwa II ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa II dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit Terdakwa II kembali ke gudang inti, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya sdr. PONO (terdakwa dalam berkas lain) sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya Terdakwa II Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



dalam berkas lain) kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, para terdakwa masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa Terdakwa II dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, YORI (terdakwa dalam berkas lain) mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu Terdakwa I PONO Bin SUKARJAN memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu Terdakwa II dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) lari menuju pintu belakang, kemudian Terdakwa II mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban. Kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu Terdakwa II melangsir Terdakwa I dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu Terdakwa II kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, Terdakwa II membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan PAK ERI (DPO), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan KOKO (DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit Terdakwa II, Terdakwa I dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan Terdakwa I, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, setelahnya tidak ada komunikasi antara para terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa ARSIMAN orang tua dari RIFKI ARDIADI (korban) membuat laporan kepihak kepolisian telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Toko Sembako Dewi Jalan Arjuna Rt 003 Rw 002 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Barang-barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dan sebilah pisau untuk memotong ayam. Berdasarkan laporan tersebut, team opsnel Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah ke Terdakwa I Dkk.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsnel Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan Terdakwa I di rumah temannya yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama Terdakwa II, ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain), Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo).

- Bahwa Terdakwa I perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban.

Peran Terdakwa II yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua.

ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor.

Peran YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) yaitu menodong korban dengan menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban.

Peran KOKO (Dpo) yaitu yang memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban.

Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 10.30 wib di kios pangkas rambut Jalan tanah merah Indrapura kabupaten Batubara, Selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Indra Pura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara, Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dibawa ke Polres Bengkalis Duri untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) sudah ditangkap oleh Polsek Panipahan dalam perkara lain.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan dari Klinik Pratama Hayati yang ditandatangani oleh dr. Lihayati menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rifki Ariadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 04.30 Wib dan ditemukan :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek di kepala belakang;
2. Luka robek di leher;
3. Luka robek di kepala depan.

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 365 ayat (4) Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I PONO Bin SUKARJAN dan Terdakwa II ARI SAPUTRA Als ARIS Bin SUDARSO pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian Terdakwa II ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa II dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit Terdakwa II kembali ke gudang inti, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya sdr. PONO (terdakwa dalam berkas lain) sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya Terdakwa II Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, para terdakwa masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa Terdakwa II dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, YORI (terdakwa dalam berkas lain) mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu Terdakwa I PONO Bin SUKARJAN memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan sambil

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu Terdakwa II dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) lari menuju pintu belakang, kemudian Terdakwa II mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban. Kemudian langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu Terdakwa II melangsir Terdakwa I dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu Terdakwa II kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, Terdakwa II membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan PAK ERI (DPO), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan KOKO (DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit Terdakwa II, Terdakwa I dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan Terdakwa I, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian Terdakwa II menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, setelahnya tidak ada komunikasi antara para terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa ARSIMAN orang tua dari RIFKI ARDIADI (korban) membuat laporan kepihak kepolisian telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Toko Sembako Dewi Jalan Arjuna Rt 003 Rw 002 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Barang-barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dan sebilah pisau untuk memotong ayam. Berdasarkan laporan tersebut, team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah ke Terdakwa I Dkk.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan Terdakwa I dirumah temannya yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama Terdakwa II, ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain), Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo).

- Bahwa Terdakwa I perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban.

Peran Terdakwa II yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua.

ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor.

Peran YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) yaitu menodong korban dengan menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban.

Peran KOKO (Dpo) yaitu yang memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban.

Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 10.30 wib

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kios pangkas rambut Jalan tanah merah Indrapura kabupaten Batubara, Selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Indra Pura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara, Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR (terdakwa dalam berkas lain) dibawa ke Polres Bengkalis Duri untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE (terdakwa dalam berkas lain) sudah ditangkap oleh Polsek Panipahan dalam perkara lain.

- berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan dari Klinik Pratama Hayati yang ditandatangani oleh dr. Lihayati menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rifki Ariadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 04.30 Wib dan ditemukan :

1. Luka robek di kepala belakang;
2. Luka robek di leher;
3. Luka robek di kepala depan.

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa korban dalam pencurian kekerasan tersebut adalah anak saksi yang bernama saksi RIFKI ARDIADI dan saksi sebagai pemilik toko Sembako Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada di rumah dan berada di simpang puncak sedang berkumpul bersama jamaah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi NINIK TRIANA yang merupakan istri saksi dengan saksi NINIK TRIANA menghubungi saksi dan memberitahukan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi yang merupakan orang tua dari RIFKI ARDIADI (korban) membuat laporan kepihak kepolisian telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Toko Sembako Dewi Jalan Arjuna Rt 003 Rw 002 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Barang-barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dan sebilah pisau untuk memotong ayam. Berdasarkan laporan tersebut, team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah ke PONO (terdakwa dalam berkas lain) Dkk;
- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek di kepala, luka robek dileher dan luka robek di kepala depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rifki Ardiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa korban dalam pencurian kekerasan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi ARSIMAN yang merupakan Ayah saksi sebagai pemilik toko Sembako Dewi;
- Bahwa saksi ARSIMAN yang merupakan Ayah saksi membuat laporan kepihak kepolisian telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



Toko Sembako Dewi Jalan Arjuna Rt 003 Rw 002 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Barang-barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dan sebilah pisau untuk memotong ayam. Berdasarkan laporan tersebut, team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah ke PONO (terdakwa dalam berkas lain) Dkk;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang tidur diruang tamu dan kemudian saksi dibangunkan oleh seseorang, dan saat bangun saksi melihat ada 4 orang yang tidak saksi kenal, kemudian ada yang mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu seseorang lain memegang kedua tangan korban, kemudian ada yang memiting leher korban, kemudian ada orang lain lagi yang memegang kepala korban, kemudian salah seorang dari orang tersebut langsung melakbankan saksi, kemudian pada saat melakbankan saksi, saksi melawan dan meronta-ronta sehingga tangan saksi terlepas dari pegangan salah satu pelaku, kemudian orang tersebut melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu saksi menarik baju terdakwa dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian ada yang membawa linggis mengejar saksi ke ruang tamu, kemudian salah satu dari orang tersebut memukul kepala saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian salah satu dari para terdakwa tersebut mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya para terdakwa keluar rumah saksi melewati pintu belakang rumah saksi;

- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ninik Triana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam pencurian kekerasan tersebut adalah anak saksi yang bernama saksi RIFKI ARDIADI dan saksi ARSIMAN suami saksi sebagai pemilik toko Sembako Dewi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami saksi tidak ada dirumah dan berada di simpang puncak sedang berkumpul bersama jamaah;
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghubungi saksi ARSIMAN yang merupakan suami saksi dan memberitahukan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa suami saksi membuat laporan kepihak kepolisian telah terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Toko Sembako Dewi Jalan Arjuna Rt 003 Rw 002 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Barang-barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna merah dan sebilah pisau untuk memotong ayam. Berdasarkan laporan tersebut, team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mengarah ke PONO (terdakwa dalam berkas lain) Dkk;
- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Trio Dharma Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa korban dalam pencurian kekerasan tersebut adalah saksi RIFKI ARDIADI dan saksi ARSIMAN sebagai pemilik toko Sembako Dewi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah PONO, ARI, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam toko dengan cara mencongkel jendela belakang, setelah itu para terdakwa menyekap RIFKI sedang tidur serta menutup mulutnya dengan menggunakan lakban hitam. Sehingga para pelaku melukai RIFKI dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil 1 unit handphone OPPO A31 warna hijau dan 1 unit handphone OPPO A5S warna merah;
- Bahwa PONO perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban. Peran ARI yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua. ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa peran saksi yaitu menodong korban dengan menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban.

Peran KOKO (Dpo) yaitu yang memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban;

Bahwa Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban;

Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;

Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Benar saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa adapun pelaku pencurian tersebut adalah PONO, ARI, terdakwa ROBERT SIREGAR dan saksi, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penangkapan terdakwa yang lain saksi sudah ditangkap dalam perkara lain di Polsek Panipahan. Saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama PONO, terdakwa ROBERT SIREGAR dan ARI, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo);
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian ARI menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian ARI mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian ARI dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit ARI kembali ke gudang inti, kemudian ARI mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan saksi terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya PONO sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya ARI, Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya kami masuk dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, kami masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa saksi dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, saksi mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian saksi mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu PONO memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian saksi meletakkan pisau yang saksi gunakan tepat disebelah saksi dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan PONO, kemudian PONO melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menjerit-jerit meminta tolong, kemudian saksi melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu ARI dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian lari menuju pintu belakang, kemudian ARI mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban. Kemudian langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu ARI melangsir PONO dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu ARI kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, saksi membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan PAK ERI (DPO), kemudian PONO, saksi dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, robert dan KOKO (DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit saksi, PONO dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR bersama dengan PONO, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu saksi pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya;

- Bahwa PONO perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban. Peran ARI yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua. ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Peran saksi yaitu menodong korban dengan menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban. Peran KOKO (Dpo) yaitu yang



memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban. Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban;

- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Pono Bin Sukarjan

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Adapun pelaku pencurian tersebut adalah saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsna Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan saksi di rumah teman saksi yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo);

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR untuk menjemput PAK



HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS kembali ke gudang inti, kemudian sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya saksi sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya ARI SAPUTRA Alias ARIS, Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya kami masuk dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, kami masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa ARI SAPUTRA Alias ARIS dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, YORI mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu saksi memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan saksi, kemudian saksi melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju terdakwa dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE melihat KOKO

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu ARI SAPUTRA alias ARIS dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian lari menuju pintu belakang, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban;

- Bahwa kemudian langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu ARI SAPUTRA Alias ARIS melangsir saksi dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu sdr. ARI SAPUTRA alias ARIS kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, ARI SAPUTRA Alias ARIS membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan PAK ERI (DPO), kemudian saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan KOKO (DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit ARI SAPUTRA Alias ARIS, saksi dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR bersama dengan saksi, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa saksi perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban. Peran ARI SAPUTRA Alias ARIS yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua.

ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Peran YORI SUWANDI

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE yaitu menodong korban dengan menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban.

- Bahwa Peran KOKO (Dpo) yaitu yang memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban. Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Terdakwa Ari Saputra

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Adapun pelaku pencurian tersebut adalah saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan saksi di rumah teman saksi yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo);
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO)



digudang inti Duri XIII, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS kembali ke gudang inti, kemudian sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya saksi sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya ARI SAPUTRA Alias ARIS, Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya kami masuk dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, kami masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa ARI SAPUTRA Alias ARIS dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, YORI mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan di rumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur di ruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau ke arah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu saksi memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan saksi, kemudian saksi melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju terdakwa dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu ARI

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA alias ARIS dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian lari menuju pintu belakang, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban;

- Bahwa kemudian langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu ARI SAPUTRA Alias ARIS melangsir saksi dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu sdr. ARI SAPUTRA alias ARIS kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, ARI SAPUTRA Alias ARIS membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan PAK ERI (DPO), kemudian saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan KOKO (DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit ARI SAPUTRA Alias ARIS, saksi dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR bersama dengan saksi, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa saksi perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban. Peran ARI SAPUTRA Alias ARIS yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua.

ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Peran YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE yaitu menodong korban dengan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban.

- Bahwa Peran KOKO (Dpo) yaitu yang memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban. Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos helai baju kaos warna hitam bertuliskan bonten;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai topi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan vogue fashion 928;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah linggis warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pelaku pencurian tersebut adalah saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan saksi di rumah teman saksi yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo);
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS kembali ke gudang inti, kemudian sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya saksi sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya ARI SAPUTRA Alias ARIS, Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya kami masuk dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, kami masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa ARI SAPUTRA Alias ARIS dan KOKO (DPO) dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan linggis, setelah masuk, YORI mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu saksi memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE dan langsung melakbkan korban, kemudian pada saat melakbkan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan saksi, kemudian saksi melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju terdakwa dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu ARI SAPUTRA alias ARIS dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian lari menuju pintu belakang, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban;

- Bahwa kemudian langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu ARI SAPUTRA Alias ARIS melangsir saksi dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu sdr. ARI SAPUTRA alias ARIS kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, ARI SAPUTRA Alias ARIS membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan PAK ERI (DPO), kemudian saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan KOKO



(DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit ARI SAPUTRA Alias ARIS, saksi dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR bersama dengan saksi, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya.

- Bahwa saksi perannya yaitu memegang kedua tangan korban dengan posisi disebelah kanan korban. Peran ARI SAPUTRA Alias ARIS yaitu merencanakan pencurian, mencongkel jendela toko bagian belakang menggunakan linggis untuk masuk kedalam dan menjaga pintu kamar orang tua.

ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR mengantar para terdakwa ke tempat kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Peran YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE yaitu menodong korban dengan menggunakan pisau, melakban mulut dan mata korban dengan posisi berada didepan korban.

- Bahwa Peran KOKO (Dpo) yaitu yang memegang leher korban dengan posisi berada di kanan korban. Peran Pak HERI (Dpo) yaitu memegang kepala korban dengan posisi berada dibelakang korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi RIFKI mengalami luka robek dikepala, luka robek dileher dan luka robek dikepala depan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului (atau disertai/diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan (atau mempermudah) perbuatan tersebut atau, untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
3. Dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Pono Bin Sukarjan dan Terdakwa Ari Saputra yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului (atau disertai/diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan (atau mempermudah) perbuatan tersebut atau, untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Simpang Bangko Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa adapun pelaku pencurian tersebut adalah saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsnal Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan saksi di rumah teman saksi yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo);

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS kembali ke gudang inti, kemudian sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya saksi sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya ARI

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias ARIS, Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya kami masuk dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, kami masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa ARI SAPUTRA Alias ARIS dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, YORI mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu saksi memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan saksi, kemudian saksi melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju terdakwa dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu ARI SAPUTRA alias ARIS dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian lari menuju pintu belakang, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian langsung ke gudang inti untuk mengambil barang-barang, setelah itu ARI SAPUTRA Alias ARIS melangsir saksi dan KOKO (DPO) ke simpang bangko, setelah itu sdr. ARI SAPUTRA alias ARIS kembali ke gudang inti, tidak lama kemudian, ARI SAPUTRA Alias ARIS membawa ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan PAK ERI (DPO), kemudian saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS dan PAK ERI (DPO) menunggu bus menuju AEK NABARA sumatera utara, sedangkan ROBERT

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dan KOKO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Aek Nabara Sumatera Utara. Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan KOKO (DPO) tiba di aek Nabara sumatera utara, selanjutnya sekira 30 menit ARI SAPUTRA Alias ARIS, saksi dan ERI (DPO) tiba di Aek Nabara sumatera utara, kemudian ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR bersama dengan saksi, KOKO (DPO) dan PAK ERI (DPO) menuju Ajamu, Sumatera utara, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS menggunakan sepeda motor menuju Ajamu Sumatera Utara, kemudian sesampainya di ajamu YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum menuju Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan rekan terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului (atau disertai/diikuti) dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan (atau mempermudah) perbuatan tersebut atau, untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya"** telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, Majelis Hakim menyimpulkan Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 10.00 wib team opsna Satreskrim Polres Bengkalis mengamankan saksi dirumah teman saksi yang berada di Dusun Tanah Merah Kelurahan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. saksi mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 02.30 wib di Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bersama ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo);

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu Tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 wib PAK HERI (DPO) tiba di simpang bangko, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS (terdakwa dalam berkas lain) menyuruh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR untuk menjemput PAK HERI (DPO) disimpang bangko, sesampainya PAK HERI (DPO) digudang inti Duri XIII, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa akan melakukan pencurian ditoko grosiran yang berada di jalan lintas Duri-Dumai simpang arjuna Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS dan sdr. KOKO (DPO) akan mencoba masuk ke dalam dahulu untuk mencoba mengecek dahulu, sekira 30 menit sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS kembali ke gudang inti, kemudian sdr. ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan bahwa "tidak apa-apa kalau ada apa-apa kita tangkap anaknya" selanjutnya sdr. KOKO (DPO) dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE terlebih dahulu diantarkan oleh ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra, Selanjutnya saksi sama PAK HERI (DPO) diantarkan, selanjutnya ARI SAPUTRA Alias ARIS, Kemudian setelah mengantar ROBERT SIREGAR Alias REGAR Anak MULIA SIREGAR kembali ke gudang inti. Kemudian setelah berkumpul, selanjutnya kami masuk dalam rumah RIFKI ARDIADI yang merupakan korban, kami masuk melalui jendela belakang yang terlebih dahulu udah dibuka paksa ARI SAPUTRA Alias ARIS dan KOKO (DPO) dengan menggunakan linggis, setelah masuk, YORI mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dimeja makan dirumah korban, setelah itu kami langsung menghampiri korban yang sedang tidur diruang tamu dan kemudian PAK HERI (DPO) membangunkan korban yang sedang tidur, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE mengatakan kepada korban sambil menodongkan pisau kearah leher korban bagian kiri "diam-diam" kemudian setelah itu saksi memegang kedua tangan korban, kemudian KOKO (DPO) memiting leher korban, kemudian PAK ERI (DPO) memegang kepala korban, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE meletakkan pisau yang YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE gunakan tepat disebelah YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE dan langsung melakbankan korban, kemudian pada saat melakbankan korban, korban langsung melawan dan meronta-ronta sehingga tangan korban terlepas dari pegangan saksi, kemudian saksi melarikan diri ke pintu belakang, setelah itu korban menarik baju terdakwa dan sambil menjerit-jerit meminta tolong, kemudian YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



ASPAN MUNTE melihat KOKO (DPO) dan HERI (DPO) bergulat dengan korban, setelah itu ARI SAPUTRA alias ARIS dengan membawa linggis mengejar korban ke ruang tamu, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS memukul kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah linggis sebanyak satu kali, kemudian lari menuju pintu belakang, kemudian ARI SAPUTRA Alias ARIS mengatakan "keluar-keluar", selanjutnya YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE bersama dengan rekan-rekannya langsung keluar rumah korban melewati pintu belakang rumah korban, kemudian menuju gudang inti melewati kebun kelapa sawit belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan"** telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini, dimana pada pokoknya ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku dengan perannya masing-masing guna mencapai tujuan utama melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, Majelis Hakim menyimpulkan Adapun pelaku pencurian tersebut adalah saksi, ARI SAPUTRA Alias ARIS, terdakwa ROBERT SIREGAR dan YORI SUWANDI MUNTE Alias ADEK Bin ASPAN MUNTE, Pak HERI (Dpo) dan KOKO (Dpo) dan korban adalah saksi RIFKI, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, ke-3 dan ke-4 dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana**, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana**, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **"barang siapa"**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **"barang siapa"**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi dan dalam keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengantarkan pelaku ke lokasi, Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah dan bukan Terdakwa yang melukai Saksi RIFKI ARDIADI, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan



pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung lakban warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai topi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan vogue fashion 928;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah linggis warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru tua.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos helai baju kaos warna hitam bertuliskan bonten;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31.

yang telah disita dari Rifki Ardiadi maka dikembalikan kepada Rifki Ardiadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dalam pemeriksaan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Pono Bin Sukarjan dan Terdakwa II Ari Saputra Alias Aris Bin Sudarso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Pono Bin Sukarjan dengan** pidana penjara selama 5 (lima) tahun **dan Terdakwa II Ari Saputra Alias Aris Bin Sudarso** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos helai baju kaos warna hitam bertuliskan bonten;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A31.

(Dikembalikan kepada saksi RIFKI ARDIADI)

- 1 (satu) gulung lakban warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai topi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan vogue fashion 928;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah linggis warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru tua.

(Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Elisabeth Mustika Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal